

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, seperti satuan pemerintahan desa yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Otonomi Desa adalah harapan bagi pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun Desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas dalam menyalurkan aspirasi, dan partisipasi masyarakat.

Lahirnya undang-undang tentang Desa menjadi muara guna perwujudan kemandirian atau otonomi masyarakat Desa, yang bisa membawa sejumlah perubahan mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Desa menjadi lebih kokoh dan tegas dalam hal status legal dan legitimasinya. Sehingga ini menjadi babak baru bagi pemerintah Desa. Desa tidak lagi sebagai objek dalam pemerintahan tetapi sebagai subjek yang dituntut agar mampu mengembangkan wilayahnya dengan segala potensi yang ada didalamnya.

Keberadaan undang-undang tentang Desa bermaksud meletakkan Desa, sebagai Desa yang maju, mandiri, dan demokratis agar tercipta dasar yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan yang adil, makmur dan sejahtera. Jadi di undangkannya undang-undang Desa tidak lain untuk meneguhkan bahwa otonomi Desa bisa menjanjikan suatu perubahan yang fundamental. Hal itu dapat kita lihat dalam materi muatan undang-undang tersebut diantaranya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang baik dan tata kelola pemerintahan Desa serta alokasi anggaran yang cukup besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan daerah

setempat, untuk membantu pemerintah daerah baik secara langsung maupun secara keseluruhan, semua pengawas administrasi harus dilakukan secara adil sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Desa sangat penting untuk perangkat Desa dari kerangka organisasi otoritas publik yang memiliki kekuatan untuk mengontrol dan menangani kepentingan daerahnya dan Desa memiliki posisi untuk secara mandiri mengarahkan Desanya termasuk bidang sosial, politik dan moneter. Mengingat pelaksanaan pemerintahan desa dan mempersiapkan daerah setempat untuk mengambil bagian dalam pembangunan Desa dan pelaksanaan organisasi Desa, setiap pilihan yang diambil harus didasarkan pada musyawarah Desa untuk sampai pada pilihan bersama. (Deswandi, 2016)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa”.

Untuk menjalankan kekuasaannya dalam mengatur dan menangani kepentingan daerah setempat dibentuk Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan wilayahnya dan diselesaikan secara demokratis. Badan Permasyarakatan Desa merupakan bagian yang penting untuk sistem penyelenggaraan Desa yang anggotanya dipilih dari, oleh dan untuk daerah setempat terdekat, untuk menjamin azas keterwakilan wilayah dan masyarakat melalui delegasi yang dipilih.

Sebagai salah satu bagian Pemerintah Daerah, Badan Permasyarakatan Desa berdasarkan dengan Peraturan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permasyarakatan Desa memiliki tiga tugas pokok, yaitu sebagai lembaga legislasi yang menyepakati dan membahas Rancangan Peraturan Desa,

mengumpulkan dan menyampaikan masukan dari masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Badan tersebut pada hakekatnya merupakan mitra kerja pemerintah desa yang sederajat dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melakukan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah tugas BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga harus berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Menurut Bratakusuma (2001: 6) pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara, sedangkan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan koordinasi yang baik antar Aparatur Desa. Penyusunan peraturan

Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Mali, Y. A. 2019)

Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat, masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan desa. Pemerintah Desa harus melaksanakan peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan Desa, namun peraturan dan pedoman tersebut tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Hal ini dikarenakan Desa tersebut memiliki keadaan sosial yang berbeda-beda, politik dan budayanya. Seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Namun pada prakteknya pengambilan keputusan juga dilakukan melalui proses musyawarah karena pada dasarnya sifat masyarakat Desa yang statis, apabila menemukan suatu masalah mereka menyelesaikannya dengan cara 'musyawarah' karena mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam struktur pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu peraturan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kondisi sosial wilayah setempat.

Namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga pembentukan Peraturan Desa hanya menjadi sebuah agenda Pemerintah Desa yang tidak substantif dan kooperatif atas kepentingan Rakyat, yang seharusnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh Perangkat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan yang

dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar Peraturan Desa.

Dalam kurun waktu dari tahun 2021-2023 Peraturan Desa yang telah dibuat oleh BPD bersama Pemerintah Desa Sukarahayu sebanyak 8 (Delapan) Peraturan Desa. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Peraturan Desa Sukarahayu Tahun 2021-2023

No	Jenis Peraturan	Tahun	Jumlah Perdes
1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	2021	2
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)	2021	
3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	2022	3
4	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)	2022	
5	Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja dan Pembangunan Desa (RKPDesa)	2022	
6	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	2023	3
7	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)	2023	
8	Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)	2023	

Sumber: Laporan Tahunan Peraturan Desa Sukarahayu, Tahun 2021-2023

Berdasarkan pengamatan penulis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Peraturan Desa belum maksimal, hal ini ditandai dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Banyak anggota BPD yang cenderung pasif belum mengerti akan tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD dalam pembentukan peraturan desa ini diperkuat dengan pernyataan Bpk. Iyon Sumaryono selaku Ketua BPD Desa Sukarahayu dalam wawancara pada tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

“Menurut yang saya ketahui dan alami bahwa anggota BPD di Desa Sukarahayu masih banyak yang belum cukup mengerti akan tugas mereka sebagai anggota BPD dalam membuat sebuah Peraturan Desa, terlihat pada saat rapat BPD bersama Pemerintah Desa pada saat rapat tentang pembuatan Peraturan Desa banyak anggota BPD yang terkesan diam pada saat rapat pembuatan Peraturan Desa jarang sekali

anggota BPD yang memberikan masukan dan usulan rancangan Peraturan Desa pada saat rapat tentang pembuatan Peraturan Desa dalam menyalurkan aspirasi dari masyarakat”

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa masih banyak anggota BPD di Desa Sukarahayu yang masih belum begitu mengerti dalam membuat sebuah Peraturan Desa, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh para anggota BPD di Desa Sukarahayu dan menjadi anggota BPD bukanlah pekerjaan utama bagi para anggota sehingga banyak para anggota BPD yang belum begitu mengerti dan paham dalam membuat sebuah Peraturan Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat di Desa Sukarahayu.

2. Lemahnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa seperti yang dikatakan oleh Bpk. Iyon Sumaryono selaku Ketua BPD Desa Sukarahayu dalam wawancara pada tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut: “Jadi komunikasi sebatas lisan atau tertulis yang biasa ditempuh antara BPD dengan Kepala Desa secara kekeluargaan dalam pembuatan Peraturan Desa”

Berdasarkan keterangan di atas diketahui komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antara BPD dengan Kepala Desa hanya sebatas secara lisan atau tertulis tidak dilakukan secara formil dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa, musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis guna menciptakan Peraturan Desa yang sesuai kebutuhan masyarakat.

3. Anggota BPD kurang berinisiatif dalam membuat usulan atau rancangan Peraturan Desa, hal ini ditandai dengan 8 (Delapan) Peraturan Desa yang telah disahkan hampir 90% berasal dari usulan Kepala Desa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rancangan Usulan Peraturan Desa Sukarahayu Tahun 2021-2023

No	Jenis Peraturan	Tahun	Usulan Kepala Desa	Usulan BPD
1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	2021	✓	-
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)	2021	✓	-
3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	2022	✓	-
4	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)	2022	✓	-
5	Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja dan Pembangunan Desa (RKPDesa)	2022	✓	-
6	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	2023	✓	-
7	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)	2023	✓	-
8	Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)	2023	-	✓

Sumber: Arsip Kantor Desa Sukarahayu, 2021-2023

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa peran anggota BPD di Desa Sukarahayu masih kurang berinisiatif dalam membuat usulan atau rancangan Peraturan Desa, hal ini dapat dilihat dari 8 (Delapan) Peraturan Desa (PERDES) di Desa Sukarahayu yang telah disahkan baru hanya ada 1 (Satu) Peraturan Desa yang di buat oleh para anggota BPD. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang dikuasai oleh anggota BPD dalam membuat suatu usulan atau rancangan Peraturan Desa sehingga masih banyak para anggota BPD yang kurang mengerti dan paham dalam membuat sebuah Peraturan Desa, dan kurangnya bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah kabupaten sendiri terkait tentang

cara pembuatan Peraturan Desa yang baik dan benar terhadap para anggota BPD di Desa Sukarahayu. Berdasarkan permasalahan diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membuat Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat peneliti rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BPD dalam membuat peraturan desa di Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten bekasi?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam membuat peraturan desa di Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten bekasi?
3. Upaya apa saja yang dilakukan BPD Desa Sukarahayu dalam menghadapi kendala tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat peraturan desa di Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan peraturan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi.
3. Untuk Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatasi kendala-kendala dalam pembuatan peraturan di Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi dua bagian, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan keilmuan khususnya dalam kajian pemerintah dan kajian akademis di jurusan Ilmu Pemerintahan Unisma Bekasi.

Dalam memahami tugas BPD dalam membuat peraturan Desa, penulis menyinggung tentang penelitian yang juga telah dilakukan oleh para peneliti lain yang meneliti tema yang sama, khususnya yang berhubungan dengan BPD. Diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Soetarto, Oktavianus Buulolo, Mentari Gulo, tahun 2022 Dengan Judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kinerja semua perangkat Desa mulai dari BPD ke anggotanya, dan berbagai Lembaga lainnya sudah bekerja aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing dan mendasar pada peraturan yang ada. Ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh peran BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa adalah: 1. Pendidikan yang masih relatif rendah, Pendidikan sangat penting dalam menjalankan pemerintahan untuk pembentukan peraturan desa. 2. Pekerjaan masih banyak yang berprofesi sebagai petani 3. Pengalaman yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan hal yang baru dalam Peranya sebagai BPD. Sedangkan kendala yang dialami oleh BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Bertah antara lain 1. Kurangnya peran masyarakat di Desa Bertah pembentukan sebuah Peraturan Desa. 2. Sumber daya manusia yang masih kurang, 3. Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa yang masih kurang sangat berakibat pada perangkat desa. Dalam pembentukan Peraturan Desa banyak yang menjadi faktor dalam pembentukan peraturan Desa kedepannya hal ini yang harus diperbaharui agar tidak menjadi faktor untuk kedepannya, dari hal ini diharapkan supaya Pemerintahan Desa supaya memperhatikan apa yang sebenarnya menjadi masalah dalam desa agar peraturan yang ditetapkan bisa membawa perubahan bagi masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dody Eko Wijayanto, SH, M. Hum Tahun 2014 Yang Berjudul Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. Hasil penelitian ini adalah. Pelaksanaan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan permusyawaratan Desa yang kurang maksimal hal ini disebabkan karena yang pertama, tumpang tindih kewenangan antara Kepala Desa dengan BPD dalam 3 (tiga) peraturan Desa, yaitu: Peraturan Daerah No.3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Daerah No.14 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Peraturan Daerah No.20 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa. Kedua, Pembentukan Peraturan Desa yang kurang profesional, hal ini terbukti dalam pembahasan peraturan Desa oleh BPD maupun oleh Pamong Desa/Kepala Desa dilaksanakan secara bersamaan. Ketiga lemahnya fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa, hal ini terbukti dari 10 Peraturan Desa, tidak ada satupun yang menjadi usul inisiatif BPD. Salah satu bentuk hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa adalah dalam bentuk pembuatan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang wajib disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati dengan melalui Camat, disamping itu juga Kepala Desa juga memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa, berdasarkan kebijakan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rapat desa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Oleh Elviandri, Indra Perdana Tahun 2019 Dengan Judul “Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Studi Kasus Pada Desa Aursati. Hasil penelitian ini menemukan bahwa hubungan kewenangan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Aursati dapat disimpulkan bahwa, Pola hubungan Kewanangan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi. Adapun Proses Penyusunan dan

Pembentukan Peraturan Desa Aursati. Dalam penyusunan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Aursati, proses penyusunannya menggunakan mekanisme yang benar dan semua tahap dilalui dengan baik.

- a. Pertama, persiapan penyusunan Peraturan Desa, yang terdiri dari tahap perencanaan dan persiapan dalam pembentukan peraturan desa.
- b. Kedua, proses penyusunan Peraturan Desa, melalui tahap proses perumusan pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa serta pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa.

Secara normatif pembentukan perdes di Aursati telah sesuai, namun berdasarkan indikator penilaian terhadap Perdes di Aursati belum sepenuhnya mengakomodir asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan demikian juga dengan ketentuan Kerangka Pembuatan Peraturan Perundang-undangan belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Pertama, Pemerintah desa kurang paham terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini diakibatkan pula oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah.
- b. Kedua, Kinerja anggota BPD Desa Aursati kurang maksimal.
- c. Ketiga, Kesadaran masyarakat terhadap peraturan desa.
- d. Keempat, Kemampuan kinerja pemerintahan desa dalam menyampaikan peraturan desa kurang efektif.

Dengan demikian dibutuhkan strategi untuk mewujudkan Perdes yang bukan saja sesuai dengan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun ketentuan Kerangka Pembuatan Peraturan Perundang-undangan akan tetapi mewujudkan Perdes yang berkualitas.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Prayoza Saputra tahun 2014 dengan Judul Penelitian “Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi).” Hasil penelitian ini menemukan Bahwasanya

Proses Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan walaupun ada sebagian prosedur yang terlaksana dalam proses pembentukannya, mengingat Pasal 1 ayat (1) bahwa Penyusunan Peraturan adalah cara pembuatan Peraturan yang paling umum yang pada pokoknya dimulai dari penyusunan, kesiapan, tata cara perencanaan, perincian, pembahasan, pengukuhan, deklarasi, dan sebar. Sedangkan siklus yang diselesaikan BPD dalam menyiapkan dan penyusunan juklak di Desa Tridayasakti adalah dengan mengadakan musyawarah dengan pemerintah Desa untuk menyusun gambar tanpa melakukan kunjungan kelurahan, tatap muka baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan pemerintah Desa untuk mengabdikan keinginan. diberikan oleh Pemerintah Desa Tridayasakti, dalam rangka pergantian peristiwa dan pelaksanaan pemerintahan kota yang baik. Pencegah yang mempengaruhi kemampuan regulatif BPD adalah sebagai berikut: Kesadaran masyarakat terhadap peraturan desa.

- a. Kualitas kinerja aparat Desa dan BPD yang kurang baik.
- b. Kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi.
- c. Kualitas internal Badan Permusyawaratan desa itu sendiri yang mencakup: Pertama, komunikasi yang terjalin antar anggota BPD kurang baik. Kedua, sumber daya manusia yang cukup secara kuantitas namun tidak secara kualitas maupun kapasitas sebagai legislator. Ketiga, komitmen dan profesionalitas setiap anggota BPD dalam melaksanakan perannya. Keempat, struktur BPD yang tidak mempunyai acuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Penyusunan menyarankan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintahan daerah dan diadakannya pelatihan cara menyusun dan merancang peraturan desa bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa, agar bisa menjadi suatu produk hukum tersebut berguna sebagaimana kebutuhan masyarakat ditinjau baik secara yuridis, politis, maupun sosiologis.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Erga Yuhandra Tahun 2016 dengan judul penelitian “Kewenangan Bpd (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi kasus di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan)”. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa. Secara normatif pembentukan perdes di desa karamatwangi sudah sesuai, namun dalam tarap implementasinya dalam pembentukan peraturan desa di desa Karamatwangi belum sepenuhnya memuat asas-asas pembentukan peraturan yang baik menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam prosesnya masih terdapat tahapan-tahapan yang tidak dijalankan baik oleh kepala desa maupun BPD, sehingga peraturan tersebut kurang berdaya guna bagi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan, dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi legislasi terutama dalam hal ini masih kurang efektif dilihat dari kurun waktu tahun 2012-2016 produk hukum yang dihasilkan oleh BPD sangat rendah, seyogianya banyak ketentuan yang harus.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ahadi Fajrin Prasetya tahun 2016 Dengan Judul Penelitian “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur (Studi Kasus Di Desa Bojong).” Hasil Penelitian ini menemukan bahwa peran BPD Bojong dalam mewujudkan pembentukan Perdes yang partisipatif sudah berjalan, namun belum secara penuh dilakukan secara partisipatif dikarenakan peran BPD yang seharusnya memprakarsai dan menyusun rancangan Perdes yang terjadi adalah Perdes tersebut diprakarsai dan dirancang oleh Kades. BPD yang seharusnya, sebagai lembaga permusyawaratan yang memprakarsai dan merancang Perdes, namun kenyataannya BPD hanya sebagai lembaga permusyawaratan desa yang hanya berperan menyediakan fasilitas dan mengadakan musyawarah desa terkait rancangan Perdes yang disusun oleh pemerintah desa dalam hal ini Kades. Kurangnya pengetahuan BPD mengenai tugas dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan peran BPD selama ini berjalan kurang optimal dan tidak sepenuhnya BPD mewakili masyarakat

desa. Selanjutnya, hal lain yang menjadi kendala peran BPD belum berjalan secara optimal, adalah peran tokoh-tokoh masyarakat yang dipercayai masyarakat desa masing-masing dusun menyampaikan aspirasi dan masukan terkait rancangan Perdes, belum sepenuhnya mewakili hal-hal yang menjadi keinginan dan masukan dari masyarakat desa dalam pembentukan rancangan Perdes.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rodhiyah, Muhammad Harir tahun 2015 Dengan Judul Penelitian “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.” Hasil penelitian ini menemukan bahwa kedudukan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah terwujud dalam pelaksanaan tugas BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa namun belum mencapai tahap memuaskan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat dan pengayom masyarakat Pasalnya peraturan yang telah dibuat yaitu Anggaran Pembelian Dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat seutuhnya yaitu tatanan sosial yang baik dan kesejahteraan menyeluruh. Sesuai Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.9 Tahun 2007 bahwa peraturan desa ditetapkan secara musyawarah mufakat dan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan Umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak adanya peraturan desa yang terbentuk kecuali APBDes dan RPJMDes merupakan wujud peran badan Permusyawaratan Desa yang kurang bersinergi dengan kepentingan masyarakat desa, kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dalam menciptakan Peraturan Desa belum maksimal untuk memperjuangkan masalah yang ada di Desa, dalam hal ini menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Ali Fauzan, S.H.I tahun 2010 Dengan Judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan

Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.” Hasil Penelitian ini menemukan bahwa kerangka Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Khususnya di Tiga Desa yaitu sawojajar, Kertabesuki, dan jagalempeni telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan Permendagri No 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, akan tetapi masih ada beberapa kesalahan yang sering terjadi yaitu didalam consideran terkait dengan dasar hukum, kebanyakan dari Pemerintah Desa masih banyak yang mengacu pada Undang-Undang yang lama. Adapun kendala dalam pelaksanaan peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa serta apa bila dicermati terdapat berbagai aturan kebiasaan desa yang sudah berjalan cukup lama tetapi belum diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis, hal ini mengindikasikan adanya adanya beberapa kendala.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Laila Ayu Fauziah Tahun 2020 Dengan Judul “Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Sumberagung Modo Lamongan)”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumberagung Modo Lamongan telah melaksanakan perannya sebagai wakil dari masyarakat, yaitu BPD dengan Pemerintah Desa melaksanakan pembuatan peraturan desa, pelaksanaannya oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi dan perannya BPD kurang menyeluruh, karena faktor Badan Permusyawaratan Desa Desa Sumberagung dalam menampung aspirasi masyarakat hanya dilakukan melalui Kepala Dusunnya tidak langsung kepada tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat atau kepada masyarakatnya langsung sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya peraturan desa. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 83 menegaskan bahwa rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintahan desa. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan,

sekanjutnya rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Hasim Kurniawan Tahun 2023 Dengan Judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sungai Bulian Kabupaten Merangin”. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa Peranan BPD Desa Sungai Bulin masih belum terlalu aktif dalam pelaksanaannya, meskipun selama pelaksanaan tugas BPD dalam rangka menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa sudah terwujud namun belum mencapai tahap yang memuaskan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat dan pengayom masyarakat pasalnya peraturan yang telah dibuat tidak mencerminkan keikutsertaan aspirasi masyarakat didalamnya yang di wujudkan dalam usulan Perdes dari BPD Sungai Bulian. Hambatan dalam peranan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Bulian, yaitu sebagai berikut: Masih rendahnya Sumber Daya manusia di bidang Hukum dari anggota BPD. Kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan fungsinya. Keterbatasan waktu dari beberapa anggota BPD, Karena memiliki pekerjaan lain. Budaya hukum masyarakat rendah, dan Tidak terjalin hubungan yang dekat antara BPD dengan masyarakat.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah perbedaan dari variabel yang digunakan, tempat penelitian dan waktu penelitian, beberapa penelitian terdahulu berfokus pada hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam Membuat Peraturan Desa. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat sebuah Peraturan Desa di Desa Sukarahayu.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa harus diperhatikan, dibantu agar sesuai dengan kemampuan masing-masing agar peraturan desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat Desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima BAB, antara lain:

1. BAB I, Terdiri dari Pendahuluan, Uraian latar belakang bagaimana masalah itu terjadi, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II, Terdiri Dari Kerangka teori yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, Definisi Oprasional dan Konseptual.
3. BAB III, Terdiri Dari metodologi penelitian, yaitu paradigm penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, dan tempat dan waktu penelitian.
4. BAB IV, Pembahasan. Berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.
5. BAB V, Penutup. Bab yang berisikan simpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.